

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Virus yang bernama covid-19 berawal mula dari kota Wuhan yang berada di negara China pada tahun 2019 akhir. Dengan adanya virus covid-19, sudah melebihi 200 negara yang melaporkan bahwa virus tersebut memasuki negara mereka dan menjadi berita nasional yang mana virus ini sudah tersebar ke berbagai macam negara salah satunya adalah Indonesia (Niken Widya Yunita, 2020). Semenjak virus ini masuk ke berbagai macam negara, sehingga mengakibatkan kemunculan permasalahan dari segala macam aspek kehidupan manusia berubah secara drastis.

Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak tidak hanya kesehatan, namun hampir seluruh sektor terkena dampaknya. WHO serta International Labour Organization (ILO), International Fund for Agricultural Development (IFAD) serta Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan pada bulan Oktober 2020 bahwa Covid-19 mengakibatkan disrupsi pada ekonomi sosial yang amat besar. Di dunia ini terdapat 3,3 miliar pekerja yang setengah dari angka tersebut mengalami dampak dari covid-19 yaitu kehilangan pekerjaannya dalam berbagai macam tingkatannya (Tjandra Yoga Aditama, 2021).

Salah satu dampak dari virus covid-19 ini adalah dengan adanya *social distancing* memang dapat menyelamatkan nyawa, namun disisi lain, social distancing ini mengakibatkan kelumpuhan pada ekonomi yang menyebabkan jutaan orang mengalami kehilangan pekerjaan atau biasa disebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terdapat 31.444 perusahaan yang memulangkan karyawannya, dan jumlah karyawan yang terkena PHK sebesar 538.385 orang. Jumlah tersebut termasuk jumlah yang besar, semakin meningkatnya angka pengangguran maka akan memberikan dampak pada kedepannya dimasa yang akan datang (Jalaludin, 2021).

Salah satu dampak dari virus Covid-19 ini yaitu berdampak pada industri jasa keuangan perbankan. Perbankan merupakan istilah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik dana (investor) dan pihak yang butuh dana (Hamzah, 2020, p. 59). Masa pandemi yang terjadi saat ini, sering kali melemahkan perbankan dalam menjalankan strateginya karena adanya permasalahan manajemen biaya dan profitabilitas pada bank.

Bank yaitu suatu lembaga keuangan yang biasa dikatakan dengan financial Intermediary. Yang mana lembaga perbankan merupakan lembaga yang semua kegiatannya mengenai uang. Maka dari itu, bank selalu dihubungkan dengan hal yang berkaitan dengan uang karena bank merupakan alat pelancar dalam perdagangan (Muhammad, 2019, p. 17). Bank memiliki fungsi dalam kegiatannya yaitu menghimpun dana serta menyalurkan dana dari masyarakat kemudian untuk masyarakat (Ivone RMDA, 2018, p. 104).

Bank syariah merupakan sistem perbankan islam yang berkegiatan menghimpun dana serta menyalurkan dana kepada masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip syariat islam. Tujuan mulia dengan melakukan promosi dan pengembangan aktivitas perbankan dengan sesuai prinsip islam adalah suatu alasan mengapa bank syariah didirikan (Zainul Arifin, 2009, p. 3).

Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), adalah 3 macam Perbankan Syariah yang ada di Indonesia. Keberlanjutan Perbankan Syariah Dalam kegiatan usahanya akan sangat dipengaruhi oleh profitabilitas. Dimana dengan keuntungan yang besar membuat bank syariah memiliki kemampuan untuk meningkatkan usahanya (Rahmi & Sari, 2019, p. 2). Pandemi covid-19 mempunyai dampak yang positif maupun negatif di pembiayaan bagi perbankan.

Pandemi covid-19 memberikan dampak pada pembiayaan dalam perbankan yaitu terdapat dampak positif dan serta dampak negatif. Dampak positif untuk pembiayaan yaitu terjadinya kenaikan jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan, karena akibat covid-19 masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primernya sehingga banyak yang membutuhkan uang pembiayaan, kemudian bagi masyarakat yang merasakan dampak dari pandemi ini yaitu kehilangan pekerjaan, usahanya tidak berjalan dengan lancar, dan lain sebagainya.

Adapun dampak negatif dari pandemi covid-19 pada pembiayaan yaitu terjadinya keterlambatan dalam pembayaran atau pelunasan pada pembiayaannya yang telah ditentukan jangka jatuh temponya, terlebih apabila mereka yang mengalami penurunan pendapatan dalam usahanya yang disebabkan terkena dampak pandemi covid-19 (Esy Nur Aisyah dan Maharani, 2020, p. 1).

Pembiayaan adalah pemberian dana kepada nasabah yang membutuhkan untuk melakukan suatu adanya perubahan (Firdaus, 2015, p. 2). Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan, tentunya tidak akan bisa menghindari akan suatu risiko kredit. Jika risiko tersebut nyata terjadi maka hal tersebut mengancamnya dalam keberlangsungan bank serta akan berpengaruh pada profitabilitas bank. Permasalahan dalam pembiayaan dapat terjadi jika pihak bank tidak dapat mengelolanya dengan baik, hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya permasalahan dan juga pemberhentian terhadap usaha bank. Maka dari itu, sangat diperlukan sistem manajemen pada pembiayaan bank syariah yang tepat sehingga dalam menyalurkan pembiayaan dapat berjalan efektif serta menguntungkan bagi kedua pihak (Rahmayati, 2019).

Bank Tabungan Negara (BTN) termasuk pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana kegiatannya pada bidang perbankan dengan menerapkan prinsip islam. BTN Syariah ini memiliki peran sebagai lembaga yang memiliki banyak aktivitas yaitu kegiatan yang memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan salah satunya adalah pembiayaan. BTN memiliki produk pembiayaan yang hampir sama dengan bank syariah lainnya. Dalam pembiayaan bank BTN Syariah memiliki 2 pembiayaan yaitu pembiayaan konsumen dan komersial. Pembiayaan konsumen merupakan pembiayaan yang disalurkan pihak bank untuk debitur agar dapat memenuhi segala keperluan pribadinya seperti kepemilikan rumah, ibadah umrah, dan sebagainya, sedangkan pembiayaan komersial yaitu pembiayaan yang disalurkan pihak bank kepada debitur untuk mengembangkan suatu usahanya (BTN Syariah, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 8 menyalurkan pembiayaan sesuai pada prinsip syariah dijalankan dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian supaya nasabah dapat memenuhi kewajibannya tersebut sesuai kesepakatan pada awal akad sehingga risiko terjadinya kegagalan atau tunggakan

dalam membayar dapat terhindari. Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) adalah rasio yang terjadi pada pembiayaan bermasalah dengan jumlah dari pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah, sesuai dengan kriteria yang dicantumkan oleh Bank Indonesia. Indikator kurang lancar, diragukan serta macet merupakan kriteria yang dicantumkan oleh Bank Indonesia (Firdaus, 2015).

Pada umumnya dalam menyalurkan pembiayaan serta mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu memperhatikan akan prinsip-prinsip dalam menganalisis sebelum memberikan pembiayaan yaitu karakter (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), kondisi usaha (*Condition of Economic*), serta agunan (*Collateral*) (Sunarto Zulkifli, 2007, p. 153). Pembiayaan dapat bermasalah apabila dalam penerapan prinsip 5C belum maksimal yang mana pada penilaian capacity calon nasabah yang tidak berdasarkan dengan yang sebenarnya, terdapat jaminan yang nilainya lebih rendah daripada pinjamannya, dan sebagainya. Maka ketika nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan kembali pinjaman yang diajukan ke bank, hal tersebut dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah (Eprianti, 2019, p. 3)

Seperti yang tertera pada Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 36 yang isinya adalah “pada pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk mengembangkan usahanya, Perbankan Syariah dan juga UUS (Unit Usaha Syariah harus melakukan langkah langkah yang mana langkah tersebut memberikan keuntungan atau maslahat kepada semua pihak yang terlibat sehingga mendapatkan kepercayaan” (ojk.go.id, 2008). Sehingga dalam memberikan pembiayaan, bank syariah wajib untuk memiliki kepercayaan atau keyakinan atas kemampuan serta kemauan dari nasabah yang menerima fasilitas. Tujuan dilakukannya analisis kredit yaitu untuk menilai mutu permintaan kredit yang diajukan, sehingga dapat menahan terjadinya risiko kredit (Eprianti, 2019, p. 3).

Sebagian besar dana yang diberikan bank untuk menyalurkan dana yaitu bersumber dari simpanan nasabah yang memiliki kelebihan dana yang memang ditujukan untuk investasi atau biasa disebut sebagai nasabah investor, sehingga dana yang diberikan nasabah kepada bank wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang mana apabila terjadi suatu hal yang tak terduga seperti kegagalan

dalam membayar, maka sebagai pengganti atau penjaminnya yaitu menggunakan usaha nasabah yang menghasilkan pendapatan dan berupa jaminan atas aset yang dimiliki nasabah (Kolistiawan, 2014, p. 191).

Bank memiliki kewajiban atas jaminan yang dapat dijual untuk memenuhi pelunasan atas pembiayaan yang telah dilakukan. Seperti yang tertera pada Undang-Undang no. 26 Pasal 1 tentang Bank Syariah, Agunan adalah jaminan yang ditambahkan sebagai jaminan nasabah dalam memenuhi kewajiban pelunasan pembiayaan yang mana jaminannya berupa barang yang tetap maupun benda yang bergerak yang dijaminan kepada bank syariah. (ojk.go.id, 2008).

Pembiayaan bermasalah di bank syariah tidak dapat dihindari. Maka dari itu bank harus mempunyai suatu gerakan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Terdapat dua sisi ialah sisi internal dan sisi eksternal menjadi penyebab terjadinya pembiayaan (Auliani & Syaichu, 2016, p. 2). Kemudian faktor yang memunculkan pembiayaan bermasalah ialah faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal terjadi karena pihak bank melakukan human error seperti kesalahan dalam analisis, pihak bank kurang memahami bisnis nasabah, lalu aspek jaminan tidak lebih diperhitungkan dari sisi marketing, serta adanya kelemahan pada pengecekan kredit nasabah, dan sebagainya (Ismail, 2010).

Kemudian dari sisi faktor eksternal merupakan permasalahan dari nasabah yang mana nasabah tersebut melakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kesengajaan yang dilakukan nasabah seperti Berbohong kepada bank tentang informasi yang kegiatan, usaha yang kalah bersaing, tidak menguasai bagaimana menanggulangi masalah dalam bisnis, dana yang digunakan tidak digunakan sebagaimana mestinya, kesengajaan nasabah untuk tidak membayar dan sebagainya. Sedangkan yang tidak disengaja seperti, sedang terjadinya bencana alam, adanya kebijakan dari pemerintah, terjadinya pengurangan karyawan (PHK), usaha yang dijalannya sedang menurun, dan sebagainya (Ismail, 2010).

Covid-19 membuat banyak pihak mengalami kondisi yang memprihatinkan tentang ekonomi, terlebih banyak pegawai atau karyawan yang kehilangan pekerjaan dari tempat pekerjaannya serta yang mengalami penurunan pendapatan pada usahanya akibat banyak pesaing maupun penurunan konsumen. Hal tersebut

dapat mempengaruhi masyarakat yang memiliki pembiayaan di bank syariah dalam pembayaran angsurannya. Kesulitan membayar angsuran sering terjadi pada debitur. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan kondisi keuangan yang sedang mengalami kesulitan, oleh karena itu debitur menunda atau terlambat dalam pembayaran angsurannya (Ubaidillah & Syah Aji, 2020, p. 2).

Permasalahan yang timbul dalam pembiayaan dapat terjadi jika bank melakukan kesalahan dalam menganalisa pembiayaan berupa menganalisis suatu usaha nasabah atau data yang tidak akurat atau kualitas data yang terdapat pada nasabah. Dan bisa juga apabila nasabah mengalami penurunan pendapatan sehingga dalam pembiayaannya nasabah tersebut mengalami kesulitan dalam membayar dan tidak menepati pada kesepakatan di awal akad untuk membayar angsuran sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisasikan dengan cara meneliti faktor yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Bank harus selalu menganalisa pembiayaan dengan teliti untuk memberikan pembiayaan ke nasabah agar dapat meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Konsep 5C adalah hal yang harus dianalisa dari nasabah apakah nasabah pantas untuk diberikan pembiayaan yaitu yaitu *character, capital, capacity, collateral*, dan *condition* (Ulfa, 2017, p. 2).

Dari uraian diatas faktor internal serta faktor eksternal yang menjadi alasan terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor internal merupakan suatu permasalahan dari pihak bank dimana terdapat kelemahan dalam menganalisis usaha nasabah untuk diberikan pembiayaan dan faktor eksternal yang bersumber dari perilaku nasabah itu sendiri maupun dari bencana yang ada saat ini yaitu pandemi covid-19. Covid-19 memberikan dampak yang sangat mempengaruhi nasabah sehingga mengalami pembiayaan bermasalah.

Berikut adalah data laporan perkembangan pembiayaan di masa pandemi tahun 2020.

Tabel 1. Laporan Aktiva Produktif Berdasarkan Kualitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Per-31 Desember 2020

Indikator	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----------	-----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

Kurang Lancar	3.152	3.178	3.383	3.554	3.228	2.894	2.754	2.627	2.868	3.027
Diragukan	1.976	1.773	1.565	1.713	1.771	1.737	1.741	1.525	1.375	1.382
Macet	6.941	6.941	7.113	7.132	7.358	7.598	7.659	7.780	7.902	7.800
Rasio Aset Non Lancar	2,2	2,2	2,21	2,49	2,5	2,43	2,32	2,24	2,24	2,22

Sumber: OJK, 2020 (data diolah)

Berdasarkan perolehan data yang tertera pada tabel 1. Terdapat indikator kurang lancar pada pembiayaan yang mana terdapat penunggakan pengembalian pinjaman selama 90 s/d 180 hari, yang mana pada bulan maret hingga juni mengalami kenaikan sedangkan pada bulan juli hingga desember fluktuatif mengalami penurunan dan kenaikan. Selanjutnya pada indikator diragukan, yang mana terdapat penunggakan dalam pembiayaan selama 181 s/d 360 hari dimulai dari bulan maret hingga desember yang mengalami kenaikan serta penurunan. Dan terakhir pada indikator macet, yang mana mengalami penunggakan dalam pembayaran pinjaman dengan waktu melebihi 360 hari dari jatuh tempo yang sudah ditentukan, dan juga mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya.

Tabel 2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Indikator	Nilai Tercatat (2020)	Cadangan Kerugian Penurunan (2020)	Nilai Tercatat (2019)	Cadangan Kerugian Penurunan (2019)
Kurang Lancar	210.625	37.079	519.838	31.293
Diragukan	281.887	44.466	172.291	11.876
Macet	1.143.912	403.710	1.092.205	457.731
Total	1.636.424	485.255	1.784.334	500.900

Sumber: PT Bank Tabungan Negara (Persero), 2020 (data diolah).

Kemudian pada Tabel 2. Dapat dilihat bahwa terlihat perbandingan pada saat sebelum covid dan setelah covid, pada tahun 2019 yang mana nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan pada NPF mempunyai nilai yang lebih tinggi apabila dibandingkan pada nilai tercatat serta cadangan kerugian penurunan pada tahun 2020. Dari data yang telah dijelaskan pada tabel tersebut, dapat dinyatakan bahwa Bank BTN Syariah telah mengikuti aturan yang sudah tertera pada POJK no 11 tahun 2020 mengenai kebijakan yang diberikan dalam penyebaran *Coronavirus Disease 2019* menjelaskan terdapat Restrukturisasi untuk kredit atau pembiayaan seperti yang tertera pada ayat (1) dapat diterapkan terhadap kredit

atau pembiayaan yang disalurkan sebelum maupun setelah nasabah merasakan dampaknya dari penyebaran virus corona seperti pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga pada tabel tersebut dapat dilihat terdapat perbandingan pada tahun 2019 dengan tahun 2020. Serta dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbandingan tersebut dikarenakan pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi covid-19 bank BTN menerapkan sistem perbaikan yaitu restrukturisasi, sehingga dapat menahan angka pada indikator lancar, dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan serta macet.

Dalam penelitian (Nursyahriana et al., 2017) yang berjudul analisis faktor penyebab terjadinya kredit macet, memiliki keterbatasan dalam penelitiannya yaitu hanya mencari pengaruh pada beberapa prinsip kehati-hatian pada faktor eksternal (nasabah), dan disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor selain faktor-faktor tersebut. Terdapat perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu adanya tambahan faktor untuk dikaji yaitu terdapat pemantauan pembiayaan yang mana termasuk faktor internal bank serta objek penelitian yang mana pada penelitian terdahulu meneliti objek bank BTN konvensional sedangkan pada penelitian ini memiliki objek penelitian BTN Syariah (Nursyahriana et al., 2017).

Dalam penelitian Ulfa (2017) yang berjudul “Pengaruh Faktor Internal Debitur Terhadap Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palu” mencari hubungan prinsip 5C terhadap kredit macet pada bank. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk mengkaji serta menyempurnakan faktor-faktor selain prinsip 5C. Terdapat perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat adanya beberapa dari prinsip 5C yaitu Karakter, Kondisi Usaha, dan Jaminan kemudian terdapat tambahan faktor pemantauan pembiayaan yang mana merupakan faktor internal bank dan pandemi covid-19 yang merupakan faktor eksternal bank berupa bencana alam. (Ulfa, 2017).

Dalam beberapa penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai pemantauan pembiayaan serta di masa pandemi covid-19 masih belum banyak dilakukannya dalam penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor

yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dari faktor internal maupun faktor eksternal bank diantaranya: pemantauan pembiayaan, kondisi usaha, karakter nasabah, jaminan, dan pandemi covid-19.

Dengan hal ini, maka peneliti mengambil poin-poin untuk dijadikan sebagai variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen berupa pemantauan pembiayaan (X1), kondisi usaha (X2), karakter nasabah (X3), Jaminan (X4), dan Pandemi Covid-19 (X5). Serta variabel independen berupa pembiayaan bermasalah (Y). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti termotivasi untuk mengkaji penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BTN Syariah KCS Bekasi)”.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh pemantauan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCS Bekasi?
2. Apakah terdapat pengaruh karakter nasabah terhadap pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCS Bekasi?
3. Apakah terdapat pengaruh kondisi usaha terhadap pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCS Bekasi?
4. Apakah terdapat pengaruh jaminan terhadap pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCS Bekasi?
5. Apakah terdapat pengaruh pandemi covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCS Bekasi?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis serta membuktikan pengaruh pemantauan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCS Bekasi.
2. Untuk menganalisis serta membuktikan pengaruh karakter nasabah terhadap pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCS Bekasi.

3. Untuk menganalisis serta membuktikan pengaruh kondisi usaha terhadap pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCS Bekasi.
4. Untuk menganalisis serta membuktikan pengaruh jaminan terhadap pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCS Bekasi.
5. Untuk menganalisis serta membuktikan pengaruh pandemi covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCS Bekasi.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Berdasarkan teoritis, hasil penelitian yang telah terlaksana diharapkan bisa bermanfaat sebagai bahan pembantu pada penelitian-penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di masa Pandemi Covid-19.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan untuk berbagai pihak, diantaranya:

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa digunakan acuan kepada pemerintah untuk memberikan upaya atau penanganan kepada masyarakat yang mengalami dampak pandemi covid-19 untuk tetap bisa memperoleh keuntungan untuk memperbaiki perekonomian keluarganya.

2) Bagi Lembaga

Sebagai acuan agar lembaga keuangan lainnya dapat memonitoring pembiayaan secara baik dan memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah.

3) Bagi Regulator

Diharapkan dari terlaksananya penelitian ini adalah dapat memberikan suatu tambahan untuk dijadikan bahan pembantu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19 dimasa yang akan datang.